



WALIKOTA BLITAR

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 59 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa dengan dilaksanakannya Program/kegiatan/sub kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kalsifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, perlu dilakukan perubahan Peraturan Walikota Blitar Nomor 59 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perumahan Rakyat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota madya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun

- 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402) ;
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) ;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) ;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447 ;
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
 12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 59 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Blitar Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 59 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) ditambah 1 huruf, sehingga keseluruhan pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 13

- (1) Seksi Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi dipimpin oleh Kepala Seksi Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perumahan;
- (2) Seksi Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas;
 - a. Menyusun rencana program dan/atau kegiatan seksi perencanaan, monitoring dan evaluasi;
 - b. Menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional, bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria perencanaan, monitoring dan evaluasi perumahan;
 - c. Melaksanakan kajian dan perencanaan dalam upaya peningkatan kualitas kawasan perumahan;
 - d. Melaksanakan penyusunan, pemutakhiran dan pelaporan data teknis bidang perumahan;
 - e. Melaksanakan pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Kota Blitar;
 - f. Melaksanakan penyusunan pelaporan SPM bidang perumahan;
 - g. Melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan dan pengembangan perumahan;
 - h. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas serta menyusun laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya;
 - i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perumahan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Ketentuan Pasal 14 ayat (2) ditambah 1 huruf, sehingga keseluruhan pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 14

- (1) Seksi Pengendalian dan Pengembangan Perumahan dipimpin oleh Kepala Seksi Pengendalian dan Pengembangan Perumahan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perumahan;

- (2) Seksi Pengendalian dan Pengembangan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas;
- a. Menyusun rencana program dan/atau kegiatan bidang pengendalian dan pengembangan perumahan;
 - b. Menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional, bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pengendalian dan pengembangan perumahan;
 - c. Memberikan pelayanan dalam bidang perumahan agar masyarakat mampu menghuni rumah layak huni dan terjangkau dalam lingkungan sehat dan aman didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) yang memadai;
 - d. Melaksanakan pembinaan pelaku pembangunan perumahan;
 - e. Melaksanakan pengawasan, pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan dan pengelolaan perumahan;
 - f. Menyelenggarakan sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta prasarana, sarana dan utilitas umum tingkat kemampuan kecil;
 - g. Memberikan rekomendasi izin pembangunan dan pengembangan perumahan;
 - h. Melaksanakan fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah kota;
 - i. Melaksanakan fasilitasi perbaikan rumah tidak layak huni;
 - j. Melaksanakan fasilitasi penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana kota;
 - k. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas serta menyusun laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya;
 - l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perumahan sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Ketentuan Pasal 15 ditambah 1 huruf, sehingga keseluruhan pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 15

- (1) Seksi Prasarana, Sarana, Utilitas Umum dipimpin oleh Kepala Seksi Prasarana, Sarana, Utilitas Umum yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perumahan:
- (2) Seksi Prasarana, Sarana, Utilitas Umum sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana program dan/atau kegiatan bidang prasarana, sarana utilitas umum perumahan;
- b. Menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional, bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang prasarana, sarana utilitas umum perumahan;
- c. Merencanakan dan melaksanakan pembangunan penyediaan sarana, prasarana dan utilitas umum (PSU) di lingkungan perumahan;
- d. Melaksanakan perencanaan dan pemeliharaan sarana, prasarana dan utilitas umum (PSU) di lingkungan perumahan;
- e. Melaksanakan fasilitasi pengelolaan dan penyerahan PSU Perumahan dan Permukiman Pengembang;
- f. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas serta menyusun laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya;
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perumahan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Ketentuan Pasal 20 ayat (2) ditambah 1 huruf, sehingga keseluruhan pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 20

- (1) Seksi Manfaat dan Pengendalian dipimpin oleh Kepala Seksi Manfaat dan Pengendalian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Kawasan Permukiman;
- (2) Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, Kepahlawanan dan Keperintisan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. Menyusun rencana program dan/atau kegiatan seksi manfaat dan pengendalian;
 - b. Menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional, bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang manfaat dan pengendalian kawasan permukiman;
 - c. Melaksanakan kegiatan perencanaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana utilitas umum di lingkungan permukiman;
 - d. Memberikan rekomendasi izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;
 - e. Melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam

- pemeliharaan prasarana sarana utilitas umum di kawasan permukiman;
- f. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas serta menyusun laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya;
 - g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kawasan Permukiman sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 6 Januari 2021
WALIKOTA BLITAR,

ttd.
SANTOSO

Diundangkan di Blitar
Pada Tanggal 6 Januari 2021
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

ttd.
Hermansyah Permadi

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2021 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Dan Organisasi,



AHMAD TOBRONI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670909 199803 1 008